

LAPORAN PENELITIAN

PENGGUNAAN TEORI HUKUM IDENTIFIKASI OLEH NOTARIS
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Peneliti:

Dr.MISPANSYAH, S.H.,M.H. (NIP.197610172001121002)
Dr.NURUNNISA,S.H.,M.H. (NIP.198302172005012009)
Dr.DIANA HAITI, S.H.,M.H. (NIP.196804141994122001)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor 490C/UN8.11/KU/MKn/2018
Tanggal 18 Oktober 2018

Dibiayai oleh :

DIREKTORAT JENDWERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
FEBRUARI, 2019

LAPORAN PENELITIAN

PENGGUNAAN TEORI HUKUM IDENTIFIKASI OLEH NOTARIS
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Peneliti:

Dr.MISPANSYAH, S.H.,M.H. (NIP.197610172001121002)
Dr.NURUNNISA,S.H.,M.H. (NIP.198302172005012009)
Dr.DIANA HAITI, S.H.,M.H. (NIP.196804141994122001)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor 490C/UN8.11/KU/MKn/2018
Tanggal 18 Oktober 2018

Dibiayai oleh :
DIREKTORAT JENDWERAL PENDIDIKAN TINGGI
EMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
FEBRUARI, 2019

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FH ULM
TAHUN 2019

JUDUL PENELITIAN : PENGGUNAAN TEORI HUKUM IDENTIFIKASI OLEH
NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Peneliti
Nama : Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H
NIP : 197610172001121002
Pangkat /Gol : Pembina / Golongan. IV-a
Jabatan Dosen : Lektor Kepala


Nama : Dr.Hj.Nurunnisa,S.H.,M.H.
NIP : 198003032005012003
Pangkat /Gol : Penata / Golongan. III c
Jabatan Dosen : Lektor

Nama : Dr.Diana Haiti.S.H.,M.H.
NIP : 196804141994122001
Pangkat /Gol : Pembina Tingkat I / Golongan. IV-b
Jabatan Dosen : Lektor Kepala


Jangka waktu Penelitian : satu semester (Semester Ganjil 2018 – 2019)
Biaya Penelitian : Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
No Kontrak : 490 C / UN8.111 /KU/ MKn/2018

Banjarmasin, Februari 2019

Menyetujui,
KPS PMKN FH ULM


Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 196907161994032002

Ketua Peneliti



Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H
NIP . 197610172001121002

Dekan FH-ULM


Dr.Abdul Halim Barkatullah,S.H,M.Hum
NIP. 19761109200604 1003

Mengetahui,

Ketua
LPPM ULM


Prof. Dr Ir. M.Arief Soendjoto,M.Sc
NIP. 19600623198801 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, Penelitian dengan Judul : PENGGUNAAN TEORI HUKUM IDENTIFIKASI OLEH NOTARIS DALAM ENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG telah selesai kami laksanakan.

Hasil Penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu: **Pertama**, Notaris tidak melakukan identifikasi mengenal jasa pengguna dan verifikasi terhadap dokumen dan verifikasi langsung terhadap para penghapa pengguna jasa, dan ada dugaan kuat bahwa para penghadap tersebut mencurigakan dan akan melakukan transaksi mencurigakan, maka apabila hal itu diketahuinya, maka Notaris dapat dikategorikan sebaga orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dapat juga dikategorikan atau dikenakan sebagai orang yang berperan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP (*medeplichtige*). **Kedua**, Kebijakan hukum pidana di masa mendatang terhadap notaris mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris dengan melaporkan kepada LPP maupun PPATK, maka kepada notaris tersebut yakni: (1) diberikan reward, (2) diberikan jaminan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan, kerahasiaan identitasnya, dan jaminan tidak dapat dilaporkan balik (diproses pidana dan perdata) oleh pihak manapun atas laporan yang diberikannya.

Semoga Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi notaris agar berhati-hati dan berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selain itu berguna bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin 20 Februari 2019

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.

BAB. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Hans Kelsen.....	9
B. Teori Identifikasi	11
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana	12
D. Jabatan Notaris	17
E. Tindak Pidana Pencucian Uang	18
BAB. III HASIL PENELITIAN	20
A. Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.....	20
B. Kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (<i>Ius Constituendum</i>).....	33
BAB. IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PENELITIAN

PENGGUNAAN TEORI HUKUM IDENTIFIKASI OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Peneliti:

Dr.MISPANSYAH, S.H.,M.H. (NIP.197610172001121002)

Dr.NURUNNISA,S.H.,M.H. (NIP.198302172005012009)

Dr.DIANA HAITI, S.H.,M.H. (NIP.196804141994122001)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian

Nomor 490C/UN8.11/KU/MKn/2018

Tanggal 18 Oktober 2018

Dibiayai oleh :

**DIREKTORAT JENDWERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
FEBRUARI, 2019**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(UUJN) Pasal 16 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang lahirah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang dimaksud **pihak pelapor** terhadap dalam tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UUTPPU Pasal 17 ayat (1) huruf a **penyedia jasa keuangan** adalah :

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet,
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b bagi penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa: “Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang **Pihak Pelapor** Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat

(1) huruf a **Penyedia Jasa Keuangan** yaitu:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Pihak Pelapor lainnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b **penyedia**

barang dan/atau jasa lain meliputi:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

Pihak Pelapor lainnya menurut Pasal 2 ayat (2) yaitu Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:

- a. perusahaan modal ventura;
- b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- c. lembaga keuangan mikro; dan
- d. lembaga pembiayaan ekspor.

Menurut PP No.43 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 3 Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokad;
- b. Notaris;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan Publik; dan
- f. Perencana Keuangan

Menurut ketentuan Pasal 4 PP No.43 Tahun 2015 kewajiban Pelapor seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Ketentuan Pasal 5 PP No.43 Tahun 2015 kewajiban menerapkan prinsip mengenal pengguna Jasa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3.

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Seperti profesi lain, notaris diwajibkan menerapkan prinsip 'Mengenali Pengguna Jasa' (*know your customer-KYC*).

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016 pasal 23 ayat 1 membatasi jangka waktu pelaporan transaksi yang mencurigakan dari penghadap selama 3

hari sejak sejak diketahui. Pemberian sanksi kepada Profesi yang tidak melapor Menurut Pasal 29 ayat (1) dan Ayat (2) Perkap PPATK No.11 Tahun 2016 diberikan sanksi administrasi berupa (a) teguran tertulis;(b) pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau (c) denda administratif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Permenhukum dan HAM mewajibkan notaris mengenai kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (1) yang mewajibkan notaris wajib meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa, termasuk sumber dana.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti membahas mengenai : “PENGUNAAN TEORI HUKUM IDENTIFIKASI OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (Ius Constituendum)?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Untuk menemukan kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (*Ius Constituendum*).

Kegunaan Teoritis

1. Berguna bagi kementerian hukum dan HAM dalam pembuata peraturan undang-undang;
2. Berguna dalam menambah khazanah kepustakaan di Program Magister Kenotariatan bagi khususnya dalam mata kuliah Teori Hukum:

D. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif¹ ada juga yang menyebut penelitian hukum doktrinal², yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum sebagai obyek penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut yang digunakan untuk menganalisis pertama Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kedua kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (*Ius Constituendum*).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Perskriptif analisis yang mendalam mengenai Penggunaan Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, kebijakan hukum pidana mengenai

¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Universitas Indonesia. Jakarta. Hal.51.

² Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Kencana Prenada Media Group. Hal.33.

kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (*Ius Constituendum*).

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini meneliti adanya konflik norma mengenai Penggunaan Teori Identifikasi oleh Notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun penelitian ini penulis menggunakan 2 tipe pendekatan yaitu:

1. Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan UUTPPU dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Konseptual (*Conceptual Approach*),³ yaitu suatu tipe pendekatan untuk menghasilkan analisis Penggunaan Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (*Ius Constituendum*).

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu :
 - UUD Negara Republik Indonesia 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

³ *Ibid.* Hal.252

- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang **Pihak Pelapor** Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik Penelitian.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisasi UUD 1945 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian yang Peneliti bahas. Kemudian buku-buku teks, hasil penelitian baik Penelitian, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buletin, juga menginventarisir yurisprudensi-yurisprudensi, berkenaan tema yang diangkat. Bahan-bahan tersebut kemudian dikualifikasikan dan disistematisasi disusun dengan sistem kartu (*card system*) sehingga memudahkan proses pengolahan dan analisis.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dari bahan yang diperoleh

disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Analisis terhadap bahan hukum secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis bahan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Analisis bahan hukum menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, mengenai (1) Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. (2) Kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (*Ius Constituendum*). Kemudian dari analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hans Kelsen

Peneliti menggunakan teori ini, karena menurut Peneliti sangat cocok dengan tema penelitian. Salah satu teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*).⁴ Murid Hans Kelsen adalah Nawiasky dengan *theorie von stufenufbau der re-chtsordnung* susunan norma menurut teori tersebut adalah:⁵

- a Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
- c Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Berdasarkan teori Nawiasky di Indonesia struktur tata hukum adalah sebagai berikut:⁶

- a *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c *Formell gesetz* : Undang-Undang.
- d *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Wa-likota

Notonagoro mengemukakan pertama kali bahwa penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*.⁷ Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*)

⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. Teori Hukum Hanskelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta. hlm 167-170

⁵ Hans Nawiasky.1948. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grund-begriffe*. Cetakan kedua, (Einsiedeln/Zürich/Köln: Benziger.hlm.37. A. Hamid A. Attamimi.1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV".*Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta: FHUI. hlm. 287

⁶ *Ibid*.291.

⁷ Notonagoro. Tanpa Tahun. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara Cetakan Keempat.Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pan-casila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.⁸ Hans Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara.⁹ Adanya Negara Indonesia setelah diproklamasikan merupakan dasar keberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, sebagai presuposisi validitas tata hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹⁰

Menurut Kelsen, *grundnorm* adalah: "*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*". Dengan perkataan lain, *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu.¹¹ Menurut Hans Kelsen validitas sebuah norma, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, norma tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem norma. Kedua, sistem norma tersebut harus berjalan secara efektif validitas norma pada gilirannya akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma yang dalam pemikiran Hans Kelsen disebut sebagai "*Stufenbau theory*". Setiap norma agar menjadi sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Hans Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most*

⁸ A. Hamid A. Attamimi. 1990. *Peran Keputusan... Op. Cit.* hlm.309

⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hukum... Op. Cit.* hlm.172

¹⁰ *Ibid.* hlm.179.

¹¹ Raymond Wacks.2005. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory.* Oxford: Oxford University Press.hlm.90

general ought) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concrete*). Validitas semua norma tersebut pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari *grundnorm*. Relasi dan hirarki antara *grundnorm* dan norma lainnya adalah sebagai berikut: *grundnorm* » *norms*= *sub-norms*. Bagi Hans Kelsen, hirarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi. Sehubungan dengan hal ini Hari Chand Mengatakan Sebagai berikut :¹²

Kelsen's conception of the hierarchy of legal norms is by its terms one of superordination and subordination, and he excludes the conception of coordination, that is, of governmental organs having powers on the same level to create legal norms with respect to different subject matters.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas keseluruhan tertib hukum merupakan prasyarat bagi validitas atau legitimasi setiap norma yang ada dalam tertib hukum tersebut. Suatu tertib hukum tidak akan kehilangan validitasnya ketika sebuah norma tidak berjalan efektif. Sebuah norma tidak dikatakan kehilangan validitasnya ketika norma tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kemungkinan besar kehilangan validitasnya, apabila memang norma tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan.¹³

B. Teori Identifikasi Hukum

Teori Identifikasi sebenarnya digunakan terhadap kejahatan korporasi, namun menurut Peneliti, teori ini sangat sesuai dengan tema dalam penelitian, karena Notaris kerap bersinggungan dengan Korporasi, terlebih dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias

¹² Hari Chand, 2005. *Modern Jurisprudence*, Selangor: International Law Book Series. hlm. 100.

¹³ Ibid. hlm 94

melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁴

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu merupakan *mens rea* korporasi.¹⁵

C. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Menurut Sudarto ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:¹⁷

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

¹⁴ Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2008, hlm. 50-51

¹⁵ *Ibid.* hlm. 51

¹⁶ Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana ; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. *Op.Cit.* hlm. 4.

¹⁷ Sudarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Alumni. Bandung. hlm. 38

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Adapun menurut Marc Ancel dalam bukunya Barda Nawawi Arief merumuskan kebijakan kriminal yaitu “*the rasional organization of the control of crime by society*”.¹⁸ Kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. G.Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.¹⁹ Lebih lanjut G.Peter Hoefnagels mengemukakan sebagai berikut:²⁰

- a. *Criminal policy is the science of responses.*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal policy is the policy of designating human behavior as crime.*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Perumusan tujuan kebijakan hukum pidana dipaparkan dalam kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:²¹

“*Most of group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like happiness of citizens, a wholesome and cultural living, social welfare or equality*”.

Berdasarkan uraian tersebut upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:²²

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara kebijakan hukum pidana dan politik sosial;

¹⁸ Marc Ancel. 1965. *Social Defence*. Hal.209 dalam buku Barda Nawawi Arief. 2011. *Ibid.*.hlm3.

¹⁹ G. Peter Hoefnagels.1969.*The Other Side of Criminology*.Hal. 57. Dalam Buku Barda Nawawi Arief. *Ibid.*.hlm.3


²⁰ *Ibid.*.hlm.3

²¹ Summary Report.1974.*Resource Material Series No.7*. UNAFEI. Tokyo Jepang. Hal.95. dalam Barda Nawawi Arief 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet.Ketiga Edisi Revisi. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.2

²² Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Op.Cit.*hlm.6

- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”

Pada hakikatnya kebijakan ukum pidana dalam upaya melakukan penanggulangan merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Jadi tujuan akhir dari politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.²³ Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam skema berikut ini:²⁴



Sumber : Buku Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel pernah, bahwa “*modern criminal sciece*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis, untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan

²³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... Loc.Cit.* hlm.2

²⁴ *Ibid.* hlm.3

juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:²⁵

“Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy”.

(diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.”

Dengan demikian pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁶

Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) menurut Barda Nawawi Arief itu ada yang melalui sarana hukum pidana (penal) dan sarana di luar hukum pidana (*non penal*). Kebijakan melalui sarana hukum pidana ini terdiri dari kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.²⁷ Begitu pentingnya kebijakan terutama formulasi guna

²⁵ Marc Ancel.1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*.Routledge & Kegan Paul.London.hlm.4-5. Dalam Barda Nawawi Arief. *Ibid*.hlm.22

²⁶ *Ibid*.hlm..24.

²⁷ Barda Nawawi Arief. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik hukum Pidana.Handout*. Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.hlm.22.

penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia juga diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menegaskan bahwa anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.²⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu langkah penanggulangan korupsi adalah memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah pasal-pasal karet yang sering digunakan tersangka kasus korupsi melepaskan diri dari jerat hukum.²⁹ dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :³⁰

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pada hakikatnya usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcemen policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social politic*). Kebijakan sosial (*politic social*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan

²⁸ Arya Maheka. *Mengenal dan Memberantas Korups*. KPK Republik Indonesia. Jakarta. hlm.31.

²⁹ *Ibid*.hlm.31

³⁰ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Op.Cit*. hlm.26.

masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.³¹

D. Jabatan Notaris

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Selanjutnya notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan : (a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; (b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat.

Dengan demikian, jabatan seorang notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah di dalam tugasnya 2(dua) fungsi pokok yaitu yang pertama notaries memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua notaries memiki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai

³¹ *Ibid.* hlm.28.

pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.³²

E. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uangan adalah aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.³³

Dalam Black's Law Dictionary mengartikan money laundering sebagai³⁴: "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced*".

Menurut UUTPPU dalam Pasal 1 angka 1 Pencucian uang adalah segala perbuatan yang

³² Yoyon Maulana Darusman. 2016. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah". <https://media.neliti.com/media/publications/53204-ID-kedudukan-notaris-sebagai-pejabat-pembua.pdf>. Diakses 03.Nopember 2018.

³³ Rick McDonnell. 2002. "Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing", *Makalah*. Denpasar. hlm 8

³⁴ Henry Campbell Black.1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. St. Paul Minn. West Publishing Co. hlm. 884

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 3 UUTPPU Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.

Adapun Pasal 4 UUTPPU menyebutkan tindak pidana pencucian uang adalah : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”. Kemudian Pasal 5 UUTPPU menyatakan: “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana”.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Notaris yang tidak melakukan kewajiban identifikasi asal usul sumber dana pengguna jasanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

Berdasarkan UUTPPU Pasal 17 ayat (1) huruf a **pihak pelapor** dalam transaksi mencurigakan adalah **pihak jasa keuangan**. Kemudian Pasal 17 ayat (1) huruf b bagi **penyedia barang dan/atau jasa lain**. Pengaturan siapa saja yang dimaksud dengan penyedia barang/atau jasa lainnya, oleh Pasal 17 ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Kemudian keluarnya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 3 Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga point huruf (b) **Notaris**.

Mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.9 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pada Kasus korupsi dan pencucian uang di proyek Simulator SIM di Korlantas Polri yang dilakukan oleh DS telah diputus dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014 yang mempunyai kekuatan

hukum tetap (*inkrach*). Dalam kasus Korupsi Simulator SIM di Karlontas Polri tersebut, terungkap adanya peranan seorang Notaris/ PPAT yang membantu terpidana DS dalam melakukan berbagai transaksi pembelian aset properti di berbagai daerah. Kemudian KPK dan Pengadilan Tipikor membuktikan bahwa itu adalah sebagai modus dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan kasus tersebut seorang Notaris/PPAT harus berhati-hati dan benar-benar menerapkan mengenal identitas kliennya yang menghadap kepadanya.

Sebagaimana kita ketahui, Notaris adalah pejabat negara, Notaris adalah masyarakat/perseorangan yang diangkat oleh pemerintah selaku pejabat umum yang memiliki tugas melakukan tugas pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris juga terikat oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tatalaksana kenotariatan. Ketentuan yang mengatur tentang pejabat negara dapat dikemukakan dalam penjelasan ketantuan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa yang dimaksud sebagai pejabat negara ialah : (a) Presiden, Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, (b) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (c) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, (d) Anggota Dewan Pertimbangan Agung, (e) Menteri, (d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, (e) Gubernur kepala daerah, (f) Bupati kepala daerah/walikota/kepala daerah, (g) Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUNJ diantaranya yaitu :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

³⁵ Philipus M. Hadjon Et.al 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press. Surabaya. hlm 212

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekusi torial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan” .

- 2) Notaris berwenang pula :
 - a Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu kewajiban di atas, UUJN menjelaskan mengenai kewajiban - kewajiban

Notaris yang telah diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut :

Pasal 16

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain;
 - g. menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 - n. menerima calon magang Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
 - 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. akta keterangan kepemilikan;
 - f. akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata - kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan menteri.
 - 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
 - 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
 - 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat;
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN menyatakan bahwa Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut - turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris

Pasal 39 UUJN misalnya mewajibkan penghadap kehadiran notaris harus cakap melakukan perbuatan hukum dan know your customernya ada pada lanjutan pasal tersebut yakni penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang telah berumur 18 tahun. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Jadi tidak boleh hanya bersifat formalitas.

Berkaitan dengan kewajiban mengenal identitas para penghadap sebenarnya menurut Peneliti meniru dari apa yang sudah berlaku dalam sistem perbankan nasional kita yaitu

sistem NYC (*know your customer*). Supaya ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Peneliti sedikit menguraikan mengenai prinsip mengenal nasabah dalam Perbankan sebagai pembanding. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu akan menghadapi berbagai macam resiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah “*know your customer principle*”. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.³⁶

Dalam Perbankan prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Adapun transaksi mencurigakan menurut UUTPPU Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

³⁶ Abdul Rasyid. 2019. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan. <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>. Diakses 10 November 2018.

- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih komprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.³⁷ Apabila terdapat transaksi mencurigakan maka dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Mencurigakan (PPATK). Dengan demikian yang dikenal tidak hanya dalam mengenal identitas nasabah, tetapi profil transaksi nasabah, hal ini karena Perbankan adalah lembaga yang melayani jasa keuangan, berbeda dengan Notaris selaku pelayan jasa keahlian melayani klien yang datang kepadanya.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUTPPU yang pada intinya menyatakan:

“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan

³⁷ *Ibid.* hlm.2

melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan **prinsip mengenali nasabah**".

Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu : Notaris dalam melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi pengguna jasanya. Pengumpulan informasi mengenai pengguna jasa notaris tersebut dapat dilakukan baik terhadap perseorangan maupun korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangements*). Sebagai contoh untuk mengidentifikasi perorangan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penghadap antara lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Identitas pengguna jasa yang memuat:
 - (1) Nama lengkap
 - (2) Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - (3) Tempat tanggal lahir
 - (4) Kewarganegaraan;
 - (5) Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas
 - (6) Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada;
 - (7) Alamat di negara asal dalam hal warga negara asing
- b. Pekerjaan
- c. Sumber dana
- d. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris;
- e. Nomor pokok wajib pajak
- f. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris wajib melakukan identifikasi profil pengguna jasanya dalam setiap pembuatan akta ataupun penggunaan jasanya. Hal tersebut sinkron dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUJN yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Setelah itu dilakukan, seorang notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 19, pada intinya menyebutkan bahwa: dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, maka Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 20 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Verifikasi terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- (2) Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, apabila Notaris telah menerapkan prosedur manajemen resiko;
- (3) Dalam hal Notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Pengguna Jasa dengan Notaris.
- (4) Hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif; dan
 - b) Proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

Kewajiban Notaris untuk menerapkan prinsip mengenal jasa pengguna yang diatur dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Notaris wajib meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna.
- (2) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang Notaris wajib melakukan identifikasi dan meneliti kebenaran identitas mengenai pengguna jasanya, dan Notaris wajib bertemu langsung dengan pengguna jasa. Berdasarkan dokumen formal mengenai identitas dan bertemu langsung dengan pengguna jasa, maka Notaris dapat menganalisis baik mengenai profil identitas para penghadap, serta dari dokumen mengenai kewajiban mencantumkan sumber dana, maka apabila menurut Notaris tersebut ada dugaan kuat sumber dana mencurigakan, atau transaksi yang dilakukan mencurigakan maka, Notaris wajib menyampaikan laporan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) atau kepada PPATK. Kewajiban lapor notaris mengenai transaksi bisnis yang dilakukan kliennya yang jumlahnya besar atau ada indikasi tidak wajar atau mencurigakan. Misalnya seorang pegawai negeri golongan II-a membeli rumah seharga 2 Miliar. Jadi yang seperti ini termasuk kategori transaksi mencurigakan karena ada gap yang lebar dengan profil customer/klien. Menurut UUTPPU Pasal 31 pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh LPP dan PPATK.

Perlu diketahui bahwa ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat menjadikan kewaspadaan bagi lembaga-lembaga keuangan terhadap aktifitas pelaku kriminal tersebut, termasuk *Gatekeeper*, yaitu:³⁸

1. Tahap pertama, adalah *placement* harta kekayaan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Negara-negara harus ada persyaratan pelaporan terhadap transaksi tunai yang besar, di mana transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang lebih besar dengan memecahnya ke dalam transaksi-transaksi kecil, yaitu yang disebut dengan *smurfing*. Di samping itu, pendekatan alternatif lainnya adalah secara fisik melakukan penyelundupan dalam jumlah besar uang tunai ke luar negeri dan menyimpannya di negara di mana persyaratan pelaporannya kurang ketat.
2. Tahap kedua, dalam pencucian uang meliputi apa yang pada umumnya disebut dengan *layering*, yaitu memisahkan dana (kekayaan) dari asalnya dan dilakukan

³⁸ M.Arief Amrullah. 2015. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm. 85-86.

untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan pene-lusurannya.

3. Tahap ketiga adalah *integration*, yang membutuhkan penempatan kekayaan yang diper-oleh dari hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan asal perolehannya. Contoh untuk tahap ketiga ini adalah pembelian *real estate* atau dapat melibatkan bank di negara- negara yang tidak mempunyai peraturan mengenai *money laundering*.

Gatekeeper dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang mencakup pengacara, notaris, trust dan penyedia jasa perusahaan yang memanfaatkan keahlian mereka menyem- bunyikan hasil korupsi. Profesi tersebut melanggar hukum apabila digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Selain memanfaatkan keahlian mereka, *gatekeeper* juga bertindak sebagai perantara, menghilangkan hubungan koruptor de- ngan harta miliknya. hubungannya dengan *Gatekeeper* selaku pelaku dalam membantu pencucian uang hasil kejahatan sebagai contoh dalam kasus korupsi Simulasi SIM Karlontas Polri yang dilakukan oleh DS. Hal inilah yang harus diketahui oleh kalangan profesi termasuk Notaris.³⁹ Begitu juga di negara lain seperti hasil penelitian tahun 2004 yang di- lakukan oleh Stephen Schneider mempublish sebuah analisis keterlibatan profesi hukum dalam kasus pencucian uang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa macam- macam layanan yang disediakan oleh para profesi hukum itu menarik keinginan penjahat untuk mencuci hasil kehatan mereka. Adapun beberapa layanan yang dapat digunakan untuk keperluan jahat itu meliputi: pembelian *real estate*, pendirian perusahaan (baik secara domes- tic, di Negara-negara asing atau pusat keuangan lepas pantai), dan penyimpanan dana melalui rekening *client*-nya profesi hukum tersebut. Akhir- nya, FATF menyatakan, bahwa para penjahat di banyak negara menggunakan mekanisme

³⁹ *Ibid.hlm.86*

sering- kali melibatkan layanan yang disediakan oleh para profesional hukum untuk tujuan pencucianuang.⁴⁰

Apabila seorang notaris tidak melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan pengguna jasa, maka sesungguhnya merugikan notaris sendiri. Karena notaris bisa dapat dikategorikan dalam ajaran hukum pidana yaitu terkena Pasal 55 KUHP yakni turut serta dan pasal 56 KUHP yakni ikut aktif membantu melakukan Tindak Pidana. Jika notaris tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan, dan ternyata terjadi tindak pidana maka si notaris akan bisa terbawa-bawa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Dalam rangka menentukan apakah notaris yang tidak melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa dapat dikategorikan tindak pidana atau dapat dipidana, maka tergantung kasus dan fakta hukum yang terungkap, dan melihat peran Notaris tersebut, sesuai dengan Teori Identifikasi. Menurut Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP para pelaku dibagi dalam beberapa peran yaitu: mereka yang berperan sebagai pelaku pembuat materiel (*plegen*), menyuruh melakukan (*doenplagen*), turut serta melakukan (*medeplegen*).⁴¹

Pelaku (*plegen*) yaitu pelaku pembuat tindak pidana, dan mereka paling bertanggungjawab atas tindak pidana. Pelaku lazim disebut yang melakukan, sehingga terjadi tindak pidana atau dalam perkataan lain, pelaku adalah mereka yang memenuhi unsur delik. Menyuruh melakukan (*doenplegen*); adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan

⁴⁰ *Ibid*.hlm.86

⁴¹ Mispansyah. 2018. *Hukum Pidana Lanjut Slide Bahan Kuliah*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. hlm 5.

pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur dalam doenplegen yaitu:⁴²

- a) alat yang dipakai adalah manusia;
- b) alat yang dipakai berbuat untuk melakukan tindak pidana;
- c) alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan, jadi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Adapun Turut serta melakukan (*medeplegen*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, mereka memiliki kehendak yang sama untuk terjadinya tindak pidana, jadi peran mereka sama, satu saja diantara para peserta mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, maka tidak terjadi tindak pidana. Dengan demikian mereka yang turut serta disamakan dengan pelaku. Adapun syarat turut serta melakukan (*medeplegen*) yaitu:⁴³

- a) ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b) ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya tindak pidana yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP yaitu Penganjur (*uitloken*) yaitu: orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan **menggunakan sarana-sarana** yang ditentukan oleh UU secara limitatif, yaitu **memberi** atau **menjanjikan** sesuatu, **menyalahgunakan kekuasaan** atau **martabat, kekerasan, ancaman,** atau **penyesatan,** dengan **memberi kesempatan, sarana,** atau **keterangan.** Jadi pada penganjur (*uitloken*) pelaku materiel dapat dipidana.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm.6

Adapun Ketentuan **Pasal 56 KUHP**, yaitu Pembantuan melakukan tindak pidana (*medeplichtige*), pada pembantuan tindak pidana, perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, tidak perlu ada syarat seperti ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP mengenai penganjur (*uitloeken*). Kemudian pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/ berkepentingan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila Notaris tidak melakukan identifikasi mengenal jasa pengguna dan verifikasi terhadap dokumen dan verifikasi langsung terhadap para penghapa pengguna jasa, dan ada dugaan kuat bahwa para penghadap tersebut mencurigakan dan akan melakukan transaksi mencurigakan, maka apabila hal itu diketahuinya, maka Notaris dapat dikategorikan sebaga orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dapat juga dikategorikan atau dikenakan sebagai orang yang berperan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP (*medeplichtige*).

B. Kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang (*Ius Constituendum*)

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), merupakan kejahatan yang dapat membahayakan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa, apalagi dengan terintegrasinya sistem keuangan suatu negara ke dalam sistem keuangan dunia, membuka peluang bagi masuknya pelaku kejahatan transnasional yang salah satunya dilakukan lewat praktik pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi (*transnational organized crime*).⁴⁴

⁴⁴ M.Arief Amrullah. 2015. *Pencegahan Tindak Pidana... Op.Cit*, hlm. 77.

Perluasan pihak pelapor yang disebutkan UUTPPU tepatnya dalam peraturan pelaksana yaitu PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu kalangan profesi yang dimaksud adalah advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan akuntan publik, para profesi tersebut disebut sebagai *Gatekeeper*,⁴⁵ dalam upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kebijakan hukum pidana adalah dalam rangka penanggulangan kejahatan, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁶ Jadi kebijakan hukum pidana adalah upaya melakukan pencegahan melindungi masyarakat dari kejahatan, dengan terlindunginya masyarakat dari kejahatan, guna tercipta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Hukum Pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang seperti bagaimana?. Untuk menjawab masalah ini, harus kita ketahui bahwa kebijakan hukum pidana itu menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) dan sarana non penal.⁴⁷ Dalam rangkai mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka peran *Gatekeeper* sangat penting, karena mereka dapat mencegah sejak dini.

Guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada tahun 1989 negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia,

⁴⁵ *Ibid.* hlm 80

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana... Op.Cit.hlm.4*

⁴⁷ *Ibid.* hlm.22

Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat membentuk lembaga yang bernama *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), lembaga ini merupakan sebuah badan antarpemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut.⁴⁸ Adapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF tersebut (No. 5, 6, 8 sampai dengan No. 11) berkaitan dengan *Gatekeeper* dalam terjadinya TPPU. Karena itu, berdasarkan Rekomendasi No. 12, bahwa:⁴⁹

The customer due diligence and record-keeping requirements set out in Recommendations 5, 6, and 8 to 11 apply to designated non-financial businesses and professions in the following situations: a) Casinos where customers engage in financial transactions equal to or above the applicable designated threshold. b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate. c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold. d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants when they prepare for or carry out transactions for their client concerning the following activities: • buying and selling of real estate; • managing of client money, securities or other assets; • management of bank, savings or securities accounts; • organization of contributions for the creation, operation or management of companies; • creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.

Mengenai syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan berikut ini:⁵⁰

1. Perjudian – jika konsumen melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan;
2. Agen *real estate* – jika mereka terlibat dalam transaksi untuk kliennya dalam hal jual beli real estate;
3. Penjual barang-barang berharga dan perhiasan – jika mereka melakukan transaksi secara tunai dengan konsumen dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan; dan
4. Pengacara, notaris, profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan jika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan berikut ini:
 - a. jual beli real estate;

⁴⁸ M. Arief Amrullah. 2015. *Pencegahan Tindak...* Op.Cit. hlm.83

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

- b. mengelola uang, saham atau asset lainnya milik klien;
- c. manajemen bank, tabungan atau saham;
- d. organisasi kontribusi untuk pendirian, operasional atau manajemen perusahaan; dan
- e. pendirian, operasional atau manajemen *legal person* atau *legal arrangement* dan jual beli badan usaha

Kewajiban pelaporan oleh kalangan profesi seperti: pengacara, notaris, profesional hukum lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum, tidak diwajibkan untuk melaporkan transaksi sebagai yang dicurigai, jika informasi terkait didapat karena menjalankan kerahasiaan profesi atau hak istimewa profesi hukum.

Seorang Notaris yang diminta sebagai saksi dapat menolak kesaksiannya dalam perkara pidana atau mempunyai hak ingkar, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Kemudian dalam Pasal 1909 KUHPerdara menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”.⁵¹

Begitu juga dalam Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR bahwa:

⁵¹ Habib Adjie.2013. “Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Notaris”, (http://habibadje.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN_KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf/). Diakses 22 November 2018.

(1) Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian:

Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

(2) Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut dalam beberapa undang-undang di atas bahwa Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan ketika Notaris sebagai saksi dalam perkara Perdata (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 146 ayat (1) HIR, dan Pidana Pasal 170 KUHP) dalam persidangan pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut.⁵²

Kebijakan hukum pidana mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris di masa mendatang, harus ada penghargaan (reward), dan dikategorikan sebagai pihak pelapor yang dapat diberikan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berlaku hak-hak pelapor dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa: “setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas,

⁵² *Ibid.*

dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat didalam Bab IX yaitu terdapat pada pasal 83-87. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kewajiban hukum bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini bertujuan agar pelapor merasakan keamanan dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya. Jika identitas pelapor terbuka maka berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegak hukum.⁵³

⁵³ I Made Dermawan. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya". *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 1, Maret 2017.hlm.54

Mengenai kebijakan hukum pidana di masa mendatang terhadap notaris mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris pertama, diberikan reward seperti dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pemberian reward sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ketentuan ini dapat diadopsi dengan memberikan reward dalam bentuk piagam dan premi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bagi profesi hukum termasuk notaris yang memberikan informasi berupa laporan kepada PPATK terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan terhadap pengguna jasanya. Selain reward, juga diberikan jaminan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan, kerahasiaan identitasnya, dan jaminan tidak dapat dilaporkan balik oleh pihak manapun atas laporan yang diberikannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III mengenai hasil penelitian di atas, maka Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris tidak melakukan identifikasi mengenal jasa pengguna dan verifikasi terhadap dokumen dan verifikasi langsung terhadap para penghapa pengguna jasa, dan ada dugaan kuat bahwa para penghadap tersebut mencurigakan dan akan melakukan transaksi mencurigakan, maka apabila hal itu diketahuinya, maka Notaris dapat dikategorikan sebaga orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dapat juga dikategorikan atau dikenakan sebagai orang yang berperan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP (*medeplichtige*).
2. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang terhadap notaris mengenai kewajiban mengidentifikasi asal usul sumber dana pengguna jasa Notaris dengan melaporkan kepada LPP maupun PPATK, maka kepada notaris tersebut **pertama**, diberikan reward seperti dalam bentuk piagam dan premi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diberikan reward dalam pemberian informasi/laporan tindak pidana korupsi. **Kedua**,diberikan jaminan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan, kerahasiaan identitasnya, dan jaminan tidak dapat dilaporkan balik (diproses pidana dan perdata) oleh pihak manapun atas laporan yang diberikannya.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris setiap kali menerima pengguna jasanya selalu melakukan identifikasi, baik formil dokumen identitas para penghadap dan melakukan verifikasi kepada para penghadap atas kebenaran identitas mereka.
2. Perlunya merevisi UUTPPU dan peraturan pelaksanaannya (PP) agar memuat ketentuan pemberian penghargaan reward dan premi, bagi kalangan profesi yang memberikan laporan mengenai adanya transaksi mencurigakan kepada LPP dan PPATK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Desertasi/tesis/Skripsi

- A. Hamid A. Attamimi.1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV".*Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta: FHUI.
- Arya Maheka. *Mengenal dan Memberantas Korups*. KPK Republik Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana ; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Universitas Diponegoro.Semarang
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Universitas Diponegoro.Semarang.
- Barda Nawawi Arief. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik hukum Pidana.Handout*. Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hans Nawiasky.1948. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grund-begriffe*.
- Henry Campbell Black.1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. St. Paul Minn. West Publishing Co.
- Hari Chand.2005. *Modem Jurisprudence*, Selangar: International Law Book Series.
- G. Peter Hoefnagels.1969.*The Other Side of Criminology*. Kluwer - Deventer. Holland.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hukum Hanskelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.
- Marc Ancel.1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*.Routledge & Kegan Paul.London.
- Notonagoro. Tanpa Tahun. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara Cetakan Keempat.Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Raymond Wacks.2005. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudarto.2006. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3.Alumni. Bandung Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta:Arti Bumi Intaran. 2008,
- Summary Report.1974.*Resource Material Series No.7*. UNAFEI. Tokyo Jepang. Hal.95. dalam Barda Nawawi Arief 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet.Ketiga Edisi Revisi. PT Citra Aditya Bakti. BandungMarc Ancel. 1965. *Social Defence*. Hal.209 dalam buku Barda Nawawi Arief. 2011.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Kencana Prenada Media Group.

B.Artikel Jurnal/Internet

- Abdul Rasyid. 2019. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan. <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>. Diakses 10 November 2018.
- Habib Adjie.2013. "Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Notaris", (<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI->

HAK-INGKAR-DAN KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf/. Diakses 22 November 2018.

- I Made Dermawan. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya". *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 1, Maret 2017.
- Mispansyah. 2018. *Hukum Pidana Lanjut Slide Bahan Kuliah*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- M.Arief Amrullah. 2015. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.1 Juni 2015
- Rick McDonnell. 2002. "Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing", *Makalah*. Denpasar.
- Yoyon Maulana Darusman. 2016. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah". <https://media.neliti.com/media/publications/53204-ID-kedudukan-notaris-sebagai-pejabat-pembua.pdf>. Diakses 03.Nopember 2018.